

**SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN BARANG  
MENURUT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG  
KALIMANTAN BARAT**

**(Studi Kasus Di Desa Sui. Antu Kecamatan Balai Sepuak-  
Kabupaten Sekadau-Provinsi Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum



Disusun oleh :

AJUN SELOKA

201341002

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG**


**2017**

**SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN BARANG MENURUT  
HUKUM ADAT DAYAK MUALANG KALIMANTAN BARAT**

**(Studi Kasus Di Desa Sui. Antu Kecamatan Balai Sepuak Kabupaten  
Sekadau-Provinsi Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**



**Disusun oleh :**

**AJUN SELOKA**

**201341002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG  
2017**

13  
13  
13

Persetujuan Skripsi

**SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN BARANG MENURUT  
HUKUM ADAT DAYAK MUALANG KALIMANTAN BARAT**  
(Studi Kasus Di Desa Sui. Antu Kecamatan Balai Sepuak Kabupaten  
Sekadau Provinsi Kalimantan Barat)


Diajukan oleh :

Ajun Seloka

201341002

Telah disetujui Dosen Pembimbing  
di Malang 17, Juni 2017

Pembimbing I



Hermanto Silalahi. S.H.,M.Hum.  
NIK. 198707110007

Pembimbing II



Dr. R. Diah Imaningrum S.H.,M.,Hum.  
NIK. 199105210020

Mengetahui  
Dekan



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum.  
NIK. 200409210042

Menyetujui  
Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi. S.H.,M.Hum  
NIK. 198707110007

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

pada 19 Juni 2017

dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji

**Ketua**



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum.  
NIK.200409210042

**Penguji I**



Hermanto Silalahi. S.H.,M.Hum.  
NIK 198707110007

**Penguji II**



Dr. R. Diah Imaningrum S.H.,M.,Hum.  
NIK. 199105210020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum  
NIK 200409210042

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  
SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AJUN SELOKA

NIM : 201341002

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 17 Juni 2017

The image shows a green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a unique identification number 'H3C1AEF280379080'. A handwritten signature is written over the stamp.

Ajun Seloka

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ajun Seloka  
NIM : 201341002  
Alamat : Desa Sui. Antu (KALBAR)  
Tlp/Hp : 081333218862  
Tempat, Tanggal Lahir : Renjang, 4 Mei 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katolik  
Nama Orang Tua (Ayah) : Salon  
Nama Orang Tua (Ibu) : Karolina  
Kewarganegaraan : Indonesia

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

2002-2007 : SDN 10 Desa Sui. Antu Hulu  
2007-2010 : SMPN 03 Nanga. Mahap  
2010-2013 : SMAN 01 Nanga Mahap  
2013-2017 : Universitas KatolikWidya Karya Malang

### **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena tepat pada bulan dan tahun yang diperhitungkan, saya dapat menulis dan merampungkan skripsi dengan judul **“SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN BARANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG KALIMANTAN BARAT”** (sebuah studi kasus di lapangan persisnya di Desa Sui. Antu, Kecamatan Balai Sepuak, Kabupaten Sekadau – Provinsi Kalimantan), sebagai tugas akhir strata satu fakultas hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Mengangkat kasanah lokal terlebih di bidang budaya pada subsuku Dayak Mualang sudah menjadi impian saya sejak awal. Impian ini termotivasi pertama, ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas keberadaan subsuku Dayak Mualang ditengah keberagaman subsuku maupun suku yang ada di Indonesia; kedua, berkeinginan agar budaya subsuku Dayak Mualang terkait pemberian sanksi atas pencurian barang tidak saja dikenal dan diketahui secara lisan, tetapi sudah ada dalam bentuk tulisan; ketiga, dengan demikian warisan nenek moyang subsuku ini tidak gampang luntur dan lenyap termakan perubahan jaman tetapi dapat serta tetap bertahan utuh, eksis dan bahkan bisa dibaca serta dikenal oleh semua orang.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna; oleh karenanya kritik serta saran dari pihak pembaca guna perbaikan yang berguna sangat saya hargai dan perlukan. Adanya kekurangan dan keterbatasan yang saya

miliki, maka disadari pula bahwa selesainya skripsi ini juga karena keterlibatan dan peran banyak pihak;

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyumbangkan ide dan pemikiran demi terwujudnya skripsi ini. Oleh sebab itu penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena berkat perlindungan kasih dan karunia-Nyalah saya mampu menyelesaikan tulisan ini.
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K. S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Hermanto Silalahi S.H.,M.Hum. selaku Ka. Bid Hukum serta pembimbing satu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing dua dalam penyusunan skripsi ini
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya yang selalu membantu proses penyusunan dan memberi masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sabinus Kabung selaku Temenggung Adat Dayak Mualang Desa Sui.Antu Kecamatan Balai Sepuak Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat yang membantu dalam proses penelitian sebagai narasumber atau informan dan mengarahkan saya selama proses penelitian.

7. Bapak Bernadus Binu selaku Ketua Adat Dayak Mualang Desa Sui.Antu yang membantu proses penelitian sebagai narasumber utama untuk memperoleh informasi.
8. Romo Justinus Primanto Ariwibowo S.H.,M.Hum.,C.P yang menyumbangkan ide untuk mengangkat judul skripsi ini
9. Romo Valentinus Saeng CP yang telah memberikan referensi dalam tulisan skripsi ini.
10. Romo Pius Biono Sukarmin CP yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan serta memberikan semangat untuk saya dari kejauhan.
12. Rekan-rekan seangkatan terutama Wajidi Edo, Fransiska Florbela Gusmao, Cornelia Junita Welerubun, Gregorius Irawan, Frans Kurniyawan, Elesabeth Sesaria Ilka Oktalila yang selalu memberikan dorongan semangat yang kuat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman kos Hunter terutama Kakak Bili Susan yang selalu buat tersenyum dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

14. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Malang, 11 Juni 2017

Ajun Seloka



**ABSTRAK**

NAMA : AJUN SELOKA

NIM : 201341002

Judul Penelitian : Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Barang Menurut Hukum Adat Dayak Mualang Kalimantan Barat

Kata Kunci : Sanksi, Pencurian Barang, Hukum Adat Dayak Mualang

Tahun Pembuatan : 2017

**RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian sanksi bagi pelaku pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang, mengetahui bentuk sanksi yang dijatuhkan dan mengetahui kendala ketua adat dalam menyelesaikan kasus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan cara yuridis, empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dilapangan) dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sui.Antu kecamatan Balai Sepuak Kabupaten sekadau provinsi Kalimantan Barat. Temeggung Adat dan Ketua Adat Dayak Mualang sebagai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian ada dua alternatif yang ditawarkan oleh pihak Ketua Adat yaitu secara kekeluargaan dan secara *Urus Adat*. secara kekeluargaan yakni kedua pihak berhadapan secara langsung dimana Ketua Adat tetap menjadi Mediator antara kedua pihak tersebut. Sedangkan urus adat merupakan penyelesaian secara adat dengan melibatkan banyak pihak selayaknya seperti persidangan di pengadilan. Bentuk sanksi yang diputuskan oleh Manteri Adat berdasarkan kasus yang penulis angkat adalah pihak pelaku membayar ganti rugi berupa nominal uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), memberikan mangkok tua sejumlah 8 tail, satu buah tempayan tua dan satu ekor ayam jantan.

Adapun yang menjadi kendala Manteri Adat dalam menyelesaikan kasus pencurian yaitu ketika akan berproses pelaku sering melarikan diri ke kampung lain, pertentangan yang kuat dari pihak keluarga pelaku kejahatan, pihak keluarga Manteri Adat tidak jarang diancam oleh pihak pelaku serta adanya pro dan kontra dari pihak masyarakat.

**DAFTAR ISI**

<b>Cover Judul</b> .....	i
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	iii
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	iv
<b>Lembar Keaslian Skripsi</b> .....	v
<b>Daftar Riwayat Hidup</b> .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Abstrak</b> .....	xi
<b>Daftar Isi</b> .....	xii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan .....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat .....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metodologi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.6. Sistematika Penulisan .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Tentang Pencurian .....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Pengertian Pencurian.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Jenis-jenis Pencurian.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Pengertian Barang .....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Pengertian dan Istilah Sanksi .....	Error! Bookmark not defined.
2.3. Pengertian Umum Hukum Adat.....	Error! Bookmark not defined.
2.4. Asas-Asas Hukum Adat .....	Error! Bookmark not defined.
2.5. Penelitian Terdahulu .....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Kajian Teori .....	Error! Bookmark not defined.
2.6.1 Teori Keputusan .....	Error! Bookmark not defined.
2.6.2 Teori Kebiasaan .....	Error! Bookmark not defined.
2.6.3 Teori Keadilan .....	Error! Bookmark not defined.

**BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- 3.1. Gambaran Umum Lokasi Kedesaan Sui.Antu .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3.1.1. Ekonomi .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3.1.2. Pendidikan dan Kondisi Sosial Budaya .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3.1.3. Infrastruktur .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3.1.4. Orang Dayak Pada Umumnya.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3.1.5. Sejarah Hukum Adat Istiadat Dayak Mualang..**Error! Bookmark not defined.**
  - 3.1.6 Struktur Kepengurusan Adat.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3.1.7. Peranan Masing-masing Kepengurusan Adat-istiadat ..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2. Proses Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Barang Menurut Hukum Adat Dayak Mualang .....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.3. Bentuk Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Barang Menurut Hukum Adat Dayak Mualang.....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.4. Kendala-kendala Ketua Adat dalam menyelesaikan kasus ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV. PENUTUP**

- 4.1. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
- 4.2. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

**Daftar Gambar**

**Lampiran**

- Surat Keterangan
- Foto di lokasi penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Adat merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Adat juga merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan karena menggambarkan sistem nilai dan warisan budaya kepada warga yang menganutnya. Jadi, adat merupakan ekspresi alam pemikiran suatu bangsa, unsur konstitutif dan etis-normatif bagi setiap individu yang berada di dalam komunitas yang menghidupi dan mengamalkannya<sup>1</sup>.

Negara kesatuan RI menganut paham kesatuan dalam keberagaman. Ini mengandaikan bahwa warga negara Indonesia diperbolehkan untuk hidup menurut sistem nilai, baik etis maupun yuridis yang hidup dan berkembang diberbagai suku dan bangsa.

Secara yuridis normatif dasar hukum untuk penyelesaian dapat menggunakan hukum adat terdapat dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

---

<sup>1</sup> Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*, Jakarta, UNDP, 2009, hlm 5.

dalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI<sup>2</sup>. Sementara itu inisiatif DPR draft tanggal 21 April 2014 menyebutkan ada 5 hak MHA, yaitu hak tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spritualitas dan kebudayaan, hak atas lingkungan hidup, hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat<sup>3</sup>.

Sebagai perbandingan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Tengger di Desa Ngadas Kabupaten Malang menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai tradisional seperti kebiasaan dan adat istiadat yang diyakini sebagai peninggalan kearifan para leluhur masih menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Tradisi masyarakat Tengger dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional masih eksis sebagai pranata yang dipegang teguh dalam masyarakat<sup>4</sup>. Perundang-undangan menegaskan bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang tercermin dari nilai keadilan dan norma yang hidup dan tumbuh di masyarakat (*the living law*) adalah salah satu sumber hukum yang harus digali, diperhatikan dan dihormati terutama dalam praktek penegakan

---

<sup>2</sup> UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hlm. 2

<sup>3</sup> Sukirno, *Masalah-Masalah Hukum*, penerbit FH Depongoro Semarang. Vol 44, tahun 2015, hlm. 328

<sup>4</sup> Tongat: Sidik Sunaryo, *Masalah-Masalah Hukum*, Penerbit FH Universitas Diponegoro Semarang, Vol 43, Tahun 2014, hlm. 245

Hukum<sup>5</sup>. Dalam prakteknya hukum adat memang mendapatkan tempat dalam penyelenggaraan peradilan. Setidaknya hal ini tercermin dalam beberapa yuresprudensi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.<sup>6</sup>

Adat Dayak Mualang juga merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas dan perangkat yuridis kepada setiap warga sukunya. Semua aktivitas dan kehidupan sosial sebagai sebuah suku atau kelompok masyarakat diatur oleh adat, sehingga tidak salah dikatakan bahwa masyarakat Dayak Mualang merupakan sebuah komunitas adat.

Dayak Mualang merupakan salah satu sub-suku Iban atau tergolong ke dalam *Ibanic group* dan mendiami kawasan di sepanjang sungai Belitang dan pinggiran sungai Kapuas bagian kiri mudik kota Sekadau. Lebih tepat lagi, warga Dayak Mualang menempati 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Belitang Hilir, Nanga Belitang dan Belitang Hulu di Kabupaten Sekadau dan kecamatan Sepauk di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai bagian integral dari warga Indonesia dan warga dunia, penduduk Dayak Mualang juga ikut merasakan dan terdampak oleh arus perubahan yang meluas dan melanda seluruh dunia. Lebih mendasar lagi, orang-orang Dayak Mualang adalah manusia yang terdiri atas tulang dan daging, punya perasaan, keinginan dan kemauan seperti semua manusia yang lain. Kenyataan sebagai manusia yang bertulang dan berdaging, punya pikiran, perasaan dan kemauan memberikan akibat bahwa untuk hidup bersama sebagai sebuah komunitas atau

---

<sup>5</sup> Tody Sasmitha Dan Sandra Dini Febri Aristya, *Mimbar Hukum*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Vol 27, tahun 2015, hlm. 58.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 58

masyarakat diperlukan sistem nilai berupa perangkat normatif-yuridis yang berlaku bagi semua warganya. Dengan kata lain, orang-orang Dayak Mualang memerlukan tata aturan untuk mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan dengan sesamanya sebagai warga masyarakat, sehingga rasa aman, nyaman dan keadilan dirasakan setiap orang<sup>7</sup>.

Sebagai sebuah kelompok masyarakat yang terdiri dari manusia yang hidup, punya keinginan, cita-cita, ambisi dan kepentingan, Dayak Mualang pun mengalami aneka macam persoalan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warganya. Karena itu, untuk menjaga ketentraman masyarakat, menjamin kepastian hukum dan keadilan yang berlaku bagi semua, maka di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Mualang diberlakukanlah aturan-aturan adat. Meskipun aturan-aturan adat itu masih bersifat lisan dan baru-baru ini mulai dirumuskan, namun daya paksa dan daya ikatnya dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah kuat dirasakan. Adat adalah jiwa dan daya kehidupan bersama Dayak Mualang.

Para pakar dan peneliti selama ini belum ada yang membahas dan menulis tentang bentuk pemberian sanksi dan proses pemberian sanksi oleh ketua adat dalam hukum adat Dayak Mualang bagi yang melakukan pencurian dan siapa yang di berikan kewenangan untuk mengadili bagi yang melanggar. Berdasarkan keputusan No. XI/Kep/ Musdat/DK-Pontianak/85 diperoleh gambaran fungsi ketua adat dan para dewan adat yakni mempunyai fungsi utama sebagai penegak hukum, menuntut, mengadili dan menjatuhkan hukuman, dan

---

<sup>7</sup> P. Donisius Maligun, *Hukum Adat Perkawinan Dayak Mualang*, Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat 1992, hlm 52

lembaga yang menegakan norma-norma bahkan lebih jauh lagi ikut ambil bagian peranan aktif dalam proses pembangunan bangsa pada umumnya<sup>8</sup>.

Adapun penelitian yang terkait yaitu sebuah artikel dengan judul PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nangan Raya) yang ditulis oleh Airi Sairijal S.H.<sup>9</sup> dalam artikelnya membahas mengenai:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana pencurian menurut hukum adat Aceh dan penerapan sanksi adat terhadap pelaku.
2. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana pencurian.
3. Mengapa Hukum adat tetap dipertahankan untuk menyelesaikan perkara dalam masyarakat Aceh.

Inti dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan keeksistensinya, dan dipertahankan hukum adat oleh masyarakat Aceh karena hukum adat itu bersih dan dapat meredakan konflik. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum adat kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah dalam menegakan hukum adat. Hukum adat masyarakat Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum adat maupun kasus yang ada dan terjadi di masyarakat Aceh, dapat pula ditemukan dalam hukum adat serta kasus yang terjadi pada suku Dayak umumnya kususny sub suku Dayak Mualang. Contoh nyata dari kasus yang

---

<sup>8</sup> Keputusan No. XI Tentang Fungsi Ketua Adat. Kep/ Musdat/DK-Pontianak 2012, hlm. 26

<sup>9</sup> Airi Sairijal, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, volume 59 universitas Muhammadiyah Aceh 2013, hlm. 146

dimaksud sebagai berikut: Di Desa Sui. Antu Kecamatan Balai Sepuak, Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2016 awal terjadi kasus pencurian ternak (anjing) dengan pelakunya adalah seorang bapak bernama Slamet dan korbannya adalah seorang kepala keluarga bernama Wandu warga Desa Sui. Antu dengan kronologis kejadian sebagai berikut: pada malam hari persis pemilik ternak tidak berada di rumah, rumah dalam kondisi kosong, kesempatan yang tepat bagi bapak Slamet untuk melakukan pencurian terhadap ternak piaraan bapak Wandu. Selang beberapa waktu, ternak piaraan tersebut dibawa lari dan dikorbankan (dibantai) di kampung tetangga; kemudian ternak yang telah dikorbankan oleh bapak Slamet dagingnya dijual kepada warga kampung tetangga tersebut. Singkatnya pencurian ternak untuk tujuan bisnis. Kronologis pencurian ini diperoleh dari saksi mata yaitu bapak Oktapius yang melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut. Selain saksi mata ada barang bukti lainnya yaitu sebuah foto yang tunjukan oleh teman bapak Wandu tersebut sebelum anjing itu dibunuh oleh bapak Slamet. Dengan melihat adanya dua bukti yang menguatkan tersebut sehingga cukuplah untuk melakukan proses urus adat.<sup>10</sup>

Adalah kebiasaan bagi masyarakat suku Mualang menyelesaikan kasus apapun bentuknya lewat jalur hukum adat. Dan bapak Wandu sebagai seorang yang cukup mengenal prosedur penyelesaian kasus di lingkungan masyarakat setempat, sekaligus korban dari pencurian ternak diatas, lebih memilih agar kasus ini diselesaikan dengan hukum adat sebagaimana lazim berlaku menurut adat setempat yang dalam bahasa setempat disebut "*urus adat*". Dipilihnya

---

<sup>10</sup>

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sui.Antu 3 September 2016.

penyelesaian secara demikian, karena selain untuk mempertahankan keeksistensian aturan adat juga diyakini mampu meredakan konflik yang terjadi dalam masyarakat setempat. Jadi bisa dipastikan ada kemiripan pemahaman tentang arti hukum adat sebagaimana ada dalam pemahaman hukum adat masyarakat Aceh (*ibaratkan lampu sebagai penerang dan petunjuk jalan arah kehidupan yang lebih baik*). Konsep pemahaman ini, menjadi lebih konkrit lagi karena setiap penyelesaian perkara selalu mengutamakan proses musyawarah/mufakat yang mengedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas keterbukaan dan asas keiklasan untuk mencapai perdamaian, kerukunan dan keharmonisan yang memungkinkan eratnya kembali hubungan kekeluargaan.

Metode penyelesaian kasus dalam konsep hukum adat yang lebih bernuansa kearifan lokal ini memberi kontribusi yang unik dan menarik serta memperkaya hukum positif yang ada di negara Republik Indonesia. Sudah barang tentu juga akan memajukan kualitas korelasi serta relasi hidup sosial yang menyeluruh dan universal. Atas dasar inilah maka, saya tertarik untuk menyusun sebuah tulisan dengan judul **“SANKSI BAGI PELAKU PENCURIAN BARANG MENURUT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG KALIMANTAN BARAT”** (Studi Kasus Di Desa Sui. Antu-Kecamatan Balai Sepuak-Kabupaten Sekadau-Provinsi Kalimantan Barat).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan ini ialah:

1. Bagaimana proses pemberian sanksi bagi pelaku pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang?
2. Apa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang?
3. Apa kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara bagi pelaku pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang?

## **1.3. Tujuan**

1. Untuk mengetahui proses pemberian sanksi bagi pelaku pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara bagi pelaku pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang

## **1.4. Manfaat**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Khususnya untuk masyarakat sekitar dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya kaum muda dan kalangan lainnya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada penulis untuk menjelaskan segala bentuk sanksi dan proses pemberian sanksi yang ada di kalangan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat Dayak Mualang

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah kasus pencurian.

### **1.5. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

#### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan cara *Yuridis empiris*, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari lapangan) dan data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menitik beratkan pada peraturan berdasarkan ketentuan yang ada. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan dilakukan penelitian di lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan atau ketentuan tersebut dalam masyarakat. Pendekatan empiris digunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat faktor sosial kemasyarakatan.

#### **1.5.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sui .Antu Kecamatan Balai Sepuak Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.

#### **1.5.3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, data ini berupa peraturan adat, struktur kepengurusan adat dan data pada kasus pencurian.

**1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari ketua dan masyarakat yang mengerti dan memahami dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara<sup>11</sup>. Wawancara dilakukan terhadap, Ketua Adat, Temenggung, dan Toko Masyarakat desa Sui.Antu.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan menelaah buku literatur, Undang-Undang, tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah yang ada hubungannya dengan penyelesaian kasus pencurian menurut hukum adat dayak Mualang di Desa Sui.Antu Kecamatan Balai Sepuak Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat.

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosada Karya, 1998 hlm. 11

<sup>12</sup> *Ibid.*

Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.5.5. Analisis Data**

Setelah penelitian dilakukan, maka data yang terkumpul dianalisa dengan metode kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu suatu pola pikir yang digunakan dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Yang berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian tentang pengertian dan istilah sanksi, pengertian pencurian dan barang, landasan hukum tentang pencurian ditinjau dari Undang-Undang serta pengertian secara umum tentang Hukum adat.

##### **BAB III PEMBAHASAN**

Berisi tentang gambaran umum lokasi kedesaan Sui.Antu, orang Dayak pada umumnya, sejarah hukum adat Dayak Mualang, Struktur kepengurusan adat,

peran masing-masing kepengurusan adat istiadat, Proses pemberian sanksi, bentuk sanksi dan kendala-kendala ketua adat dalam menyelesaikan kasus.

#### BAB IV PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan, serta saran dari peneliti.

